



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Pitso Tudri Syabar**, bertempat tinggal di Padang Tiakar RT 003 RW 002,  
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera  
Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki AKTA Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran Nomor 24,324/IST/IX/2008 tertanggal 22 Mei 2008
- Bahwa dalam Akte Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa Nama dari Ibu Felyncia Maywa Putri, dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis PISTO TUDRI SYABAR yang seharusnya tertulis PITSO TUDRI SYABAR
- Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh Salah penulisan dari petugas Pencatatan Sipil Daerah Indramayu Jawa Barat.
- Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon untuk dapat dijatuhkan Amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Kelahiran dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran nomor 24,324/IST/IX/2008 tertanggal 22 Mei 2008 yang semula tertuls Pisto Tudri Syabar menjadi Pitso Tudri Syabar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dipersidangan alat surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazagel dengan rincian sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3212130507770008 atas nama Yulis Wandu dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3212134910780001 atas nama Pitso Tudri Syabar, selanjutnya diberi tanda P – 1
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1303102807150001 atas nama kepala Keluarga Yulis Wandu, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 66/13/VI/2007 antara Yulis Wandu dan Pitso Tudri Syabar, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 24.342/IST/IX/2008 atas nama Falyncia Maywa Putri, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari Asli Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0001967 tanggal 31 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Neli Fauziah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Napar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Pemohon baru pindah sekitar 1 bulan yang lalu ke Napar;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yulis Wandu dan sudah memiliki 4 orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan namanya dalam akta kelahiran anaknya yang pertama. Anak pertama Pemohon bernama Falyncia Maywa

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri dan dalam akta kelahiran anak tersebut nama Pemohon tertulis Pitso Tudri Syabar;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pitso Tudri Syabar;
- Bahwa akta kelahiran tersebut dibuat di Jawa dan Saksi tidak tahu kenapa bisa terjadi kesalahan dalam akta tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008 dan setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pitso Tudri Syabar;
- Bahwa Falyncia Maywa Putri benar adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan dalam akta kelahiran Falyncia Maywa Putri tersebut

2. Zoni Ardi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Napar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Pemohon baru pindah sekitar 1 bulan yang lalu ke Napar;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yulis Wandu dan sudah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan namanya dalam akta kelahiran anaknya yang pertama. Anak pertama Pemohon bernama Falyncia Maywa Putri dan dalam akta kelahiran anak tersebut nama Pemohon tertulis Pitso Tudri Syabar;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pitso Tudri Syabar;
- Bahwa akta kelahiran tersebut dibuat di Jawa dan Saksi tidak tahu kenapa bisa terjadi kesalahan dalam akta tersebut;
- Bahwa Falyncia Maywa Putri benar adalah anak dari Pemohon
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan dalam akta kelahiran Falyncia Maywa Putri tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan keterangan bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut terjadi pengurusan pendaftaran akta tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Pemohon tapi dilakukan dengan menggunakan jasa bidan yang membantu Pemohon melahirkan. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan tersebut karena ditemukan oleh guru sekolah Falyncia Maywa Putri saat akan menginput data untuk ijazah SMP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan Pemohon bertujuan untuk perbaikan nama Pemohon dalamakta kelahiran anaknya dari yang semula tertulis Pisto Tudri Syabar menjadi tertulis Pitso Tudri Syabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pembetulan kesalahan penulisan di akta kelahiran setelah akta kelahiran diserahkan kepada subjek akta tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan,

Menimbang, bahwa peraturan lain yang mengatur tentang pembetulan akta catatan sipil terdapat di dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa akta catatan sipil yang dijadikan objek

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dalam perkara aquo adalah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan berkaitan dengan itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan bagian dari BAB II Bagian 3 Tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan Tentang Penambahan di Dalamnya, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana akta tersebut diterbitkan untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kedua pasal tersebut tidak dicabut, sehingga kedua pasal tersebut masih berlaku untuk dijadikan dasar kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil sebagai perkara voluntair/permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2017 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus mengenai administrasi pencatatan kelahiran telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor bahwa "*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*" dan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Secara keseluruhan (termasuk dalam aat (2)) pasal ini mengatur tentang pencatatan kelahiran, tidak hanya terbatas tentang pencatatan peristiwanya, namun juga berkaitan dengan perubahan data dalam pencatatan kelahiran tersebut, termasuk didalamnya perubahan nama-nama orang yang termuat dalam suatu akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada instansi pelaksana ditempat domisili penduduk untuk melakukan pencatatan kelahiran, maka dapat disimpulkan bahwa instansi pelaksana tersebut juga memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan terhadap akta yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana di tempat lain, dalam perkara aquo berarti Dinas

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan terhadap akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa pengajuan perbaikan suatu akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, KUHPerdara dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P – 1 dan P – 2 ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Padang Tiakar, RT 03 RW 02, Payakumbuh Timr, Kota Payakumbuh dan seluruh wilayah di Kota Payakumbuh adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk diadakan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya yang disebabkan karena ketidaktepatan pada saat pembuatan akta kelahiran, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perubahan itu dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbaikan ataupun penambahan dalam akta catatan sipil diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut " Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan ataupun penambahan pada akta catatan sipil

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan apabila kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada akta tersebut disebabkan karena adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam proses pembuatan akta tersebut yang tidak disebabkan oleh kesalahan pada petugas pencatatan sipil. Mengenai kesalahan yang disebabkan oleh petugas pencatatan sipil, oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diberikan penyelesaian yaitu dengan perbaikan redaksional sebagaimana Pasal 71 ayat (2);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa benar nama lengkap Pemohon adalah PitsoTudri Syabar sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan juga Kartu Keluarga Pemohon (P-2). Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Yulis Wandu dan sudah memiliki anak, salah satunya bernama Felyncia Maywa Putri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terjadinya kesalahan pencatatan tanggal lahir sebagaimana bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 24,324/IST/IX/2008 tertanggal 22 Mei 2008 atas nama Felyncia Maywa Putri bukan disebabkan karena kesalahan petugas pada Dinas Pencatatan Sipil, namun disebabkan karena adanya kelalaian pada diri Pemohon selaku orang tua karena pengurusan akta tersebut tidak dilakukan langsung oleh Pemohon melainkan dengan menggunakan jasa dari orang lain. Selain itu Pemohon juga tidak berhati-hati dalam menyampaikan data identitas dirinya yang akan digunakan untuk mendaftarkan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kelahiran sudah seharusnya dicatatkan berdasarkan fakta empiris mengenai siapa, dimana dan kapan terjadinya peristiwa lahir tersebut, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam pencatatan mengenai hal tersebut, maka sudah seharusnya kesalahan tersebut diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan perbaikan akta kelahiran nomor Akta Kelahiran Nomor 24,324/IST/IX/2008 tertanggal 22 Mei 2008 atas nama Felyncia Maywa Putri tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan, namun karena ada kesalahan dalam penyusunan petitum dan menurut Hakim kesalahan tersebut bersifat redaksional, maka terhadap petitum angka 2 (dua) perlu untuk dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHPerdata yang pada pokoknya “semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil”. Berdasarkan pasal tersebut dengan memperhatikan pengajuan perkara dalam bentuk permohonan serta tata cara pencatatan perubahan akta catatan sipil saat ini, maka hal yang harus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga permohonan tersebut menurut Hakim sejalan dengan maksud Pasal 16 KUH Perdata tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 KUH Perdata, namun berkaitan dengan kewajiban pelaporan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibatasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 24,324/IST/IX/2008 tertanggal 22 Mei 2008 atas nama Felyncia Maywa Putri (bukti P-4) diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, namun seiring dengan ada perkembangan teknologi ataupun perubahan aturan pada instansi yang bersangkutan maka untuk tercapainya tujuan dari permohonan ini perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum kedua yang telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dan petitum keempat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum pertama Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 24,324/IST/IX/2008 atas nama Felyncia Maywa Putri berkaitan dengan nama ibu dari yang semula tercatat "Pisto Tudri Syabar" diperbaiki menjadi "Pitso Tudri Syabar";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Oktaviani Br Sipayung, S.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pyh tanggal 24 Maret 2023, penetapan tersebut pada hari pada Jumat tanggal 14 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nasib

Oktaviani br Sipayung, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp40.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp100.000,00;
		( seratus ribu rupiah )